



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 77 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**  
**SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
10. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing;
11. Sub Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam merupakan unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB IV

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan pada Walikota.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bersama Perangkat Daerah Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang merupakan dokumen rencana pembangunan dua puluh tahun daerah kota dan lima tahun daerah kota;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam program daerah provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dan pusat;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kota Pagar Alam;
- f. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama instansi terkait;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan diantara dinas-dinas daerah, badan-badan daerah, instansi-instansi

vertikal, kecamatan-kecamatan dan satuan organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- i. pelaksanaan koordinasi dan atau penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan kepentingan aplikasi teknologi tepat guna di daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan persiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- k. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam menyelenggarakan tugas pokok dibidang kesekretariatan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang, rencana pembangunan jangka panjang daerah(RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah(RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah(RKPD);
- d. penyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pembina dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tangga,

- kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pembina dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat dibidang keadministrasian, kepegawaian, pengelolaan rumah tangga, barang milik daerah/sarana dan prasarana kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. penyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

- d. pembuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. penyusun Daftar Induk Kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian melalui penyusunan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan Atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Sub Bagian;
- i. penyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dibidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. pengajuan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan Atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. pengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Bagian;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.



Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- j. penyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. penghimpun dan melaksanakan fasilitasi serta pengoordinasian dengan bidang-bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan perangkat daerah lainnya tentang rencana program kegiatan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPDP dan RKT);
- l. pelaksanaan koordinasi guna peningkatan keterpaduan program dan kegiatan perangkat daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
- m. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- o. penyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. pengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk persiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- q. penyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
BidangPerekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur,  
dan Kewilayahan

Pasal 16

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan denganmengoordinasikanprogram/kegiatan perencanaan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, energi dan sumber daya mineral.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, dimaksud pada Pasal16, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahanmempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pengoordinasian penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah dan Renja perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pengoodinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoodinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APDB;

- f. pengoodinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengoodinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pengoodinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pengoodinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pengoodinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pengoodinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 18

Susunan organisasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kelima

##### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 19

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan

mengoordinasikan program/kegiatan perencanaan pembangunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Perpustakaan dan Kearsipan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Sekretariat Dewan.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan Renja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 21

Susunan organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 22

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kota;

- b. penyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kota;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kota;
- d. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah Kota;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Kota;
- g. pengoordinasiandan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Kota;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kota;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 24

Susunan organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Ketujuh

##### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 26

- (1) Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai organisai dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB V  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat dan Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan



Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 29

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 77

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA PAGAR ALAM**



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI